

BAB IV

A. Penutup

1. Kesimpulan

Tindakan aborsi merupakan suatu yang rentan untuk disalahgunakan oleh beberapa pihak baik petugas medis maupun wanita hamil itu sendiri oleh sebab itu tindakan aborsi dalam beberapa perspektif yakni hukum, norma, moral, etika, agama dan hak asasi manusia melarang dilakukannya tindakan aborsi karna dianggap sama saja dengan tindakan pembunuhan yang mana telah diatur dalam KUHP yakni melarang dilakukannya tindakan aborsi dengan alasan apapun, larangan tersebut dinilai menyulitkan bagi para petugas medis jika terjadi suatu kedaruratan medis pada wanita hamil yang menjadikan aborsi menjadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi setiap rakyatnya maka dari itu Pemerintah menerbitkan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengecualian tindakan aborsi yang terdapat dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang didalamnya terdapat pengecualian untuk dilakukannya tindakan aborsi yakni atas indikasi kedaruratan medis dan akibat dari korban pemerkosaan yang mana dari UU Kesehatan tersebut diteruskan oleh PP No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagai pedoman pada pelaksanaan legalisasi aborsi. Dengan adanya peraturan tersebut dapat mengenyampingkan peraturan sebelumnya yang mana melarang untuk dilakukannya tindakan aborsi. Sebagaimana dalam perundang-undangan tersebut bagi tindakan aborsi yang prosedurnya tidak sesuai dengan perundang-undangan tersebut baik yang dilakukan oleh petugas medis, dokter, bidan, dukun, tabib, dsb dapat dijatuhi dengan sanksi pidana.

2. Saran

Dari hasil penelitian tersebut saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat terkait

dengan UU Kesehatan.

2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan merata disetiap daerah khususnya bagi fasilitas kesehatan yang melayani tindakan aborsi.
3. Pemerintah berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani melakukan tindakan aborsi dan setelah melakukan tindakan aborsi.
4. Sertifikasi dokter yang akan melakukan tindakan sebaiknya ditiadakan karna dokter yang menangani sudah pasti memiliki kompetensi pada bidangnya dan sertifikasi pelatihan dinilai mempersulit untuk dilakukannya suatu tindakan.
5. Penyuluhan pada fasilitas kesehatan terkait dengan kontrasepsi darurat yang harus langsung diberikan kepada korban pemerkosaan guna mencegah adanya kehamilan.
6. Terkait dengan surat keterangan penyidik dalam hal ini surat keterangan tersebut dinilai belum memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga tidak dapat dijadikan syarat dalam legalisasi tindakan aborsi.